



**SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TB. BINTANG 2003 DI
AREA MUAT PANTAI BUNATI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

**PANDU APRIANTO
NIT. 561911337486 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATALAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2023**



**SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TB. BINTANG 2003
DI AREA MUAT PANTAI BUNATI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

**PANDU APRIANTO
NIT.561911337486 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATALAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**"SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TB. BINTANG 2003 DI AREA
MUAT PANTAI BUNATTI"**

Disusun Oleh :

PANDU APRIANTO
NIT. 561911337486 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan
Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Semarang, 2023

Dosen Pembimbing I
Materi



AWEL SURYADI, S.ST.M. Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770525 200502 1 001

Dosen Pembimbing II
Metodologi dan penulisan



Drs. SUHARTO, M. T.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19661219 199403 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan



Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Sistem pengelolaan limbah B3 TB. Bintang 2003 di area muat pantai Bunati" karya,

Nama : PANDU APRIANTO

NIT : 561911337486 K

Program Studi : D-IV TALK

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi D-IV TALK,

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari SENIN, tanggal 27 - 2011

Semarang, 2011

PENGUJI

Penguji I : OKVITA WAHYUNI, ST.,M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19781024 200212 2 002

Penguji II : AWEL SURYADI, S.ST., M.Si.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770525 200502 1 001

Penguji III : MOH. ZAENAL ARIFIN, S.ST., M.M
Penata Tk. (III/c)
NIP. 19760309 201012 1 002



Mengetahui,
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H., M.Mar

Pembina Tingkat. I (IV/b)
NIP.19730704 1998031 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandu Aprianto

NIT : 561911337486 K

Program studi : Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (TALK)

Skripsi dengan judul **"SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TB. BINTANG 2003 DI AREA MUAT PANTAI BUNATT"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



PANDU APRIANTO

NIT. 561911337486 K

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

✚ ”Berfikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”

~Ali bin Abi Thalib~

✚ “Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu”

~Ali bin Abi Thalib~

✚ “Disaat kamu sedang malas-malasan, disaat kamu sedang tidur-tiduran, ingatlah ratusan, bahkan ribuan pesaingmu sedang berusaha mengalahkanmu”

~Lettu Wira Sagala~

✚ “Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah, bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa.” ~ PandmiA~

Persembahan :

1. Kepada Ibu Marlina Wati dan Bapak Supeni yang senantiasa merawat, mendukung, mendoakan, menasihati, dan mengupayakan segalanya untuk keberlangsungan kehidupan peneliti dengan baik.
2. Kepada bapak Awel Suryadi dan bapak Suharto, yang senantiasa ikut membimbing dan mendukung penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen pengajar dan Civitas akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah membimbing dan mendidik saya.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Alhamulillah, segala puji dan rasa syukur sebagai pujian kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga peneliti diberi kemudahan dalam menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul "Sistem Pengelolaan Limbah B3 TB. Bintang 2003 Di Area Muat Pantai Bunati". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan pendidikan dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel) pada program pendidikan Diploma IV (D. IV) Kalk di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak doa, bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Sehingga, dengan penuh rasa hormat peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Capt. Tri Cahyadi M.H., M.Mar selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Ibu Dr. Nur Rohmah, SE., MM selaku Ketua Program Studi TALK di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Bapak Awel Suryadi, S.ST.. M. Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi dan Bapak Drs. Suharto, M. T. M.M selaku Dosen Pembimbing Metodologi dan Penulisan, yang dengan sabar dan tanggung jawab memberikan dukungan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu dan Bapak serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada peneliti disetiap langkah untuk meraih keberhasilan.
5. Seluruh sahabat, keluarga Mes Kaliwiru Jl. Genuk Perbalan VII dan Talk Echo terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian studi ini.
6. Seluruh jajaran direksi dan staff PT. Dian Ciptamas Agung yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan praktek darat., serta kepada seluruh crew TB. Bintang 2003 yang selalu bersedia membantu memberikan informasi yang berguna untuk melanjutkan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen, perwira dan tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti selama melaksanakan pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
8. Kepada Mita Oktaviana yang selalu memberikan mendukung dan memberikan semangat kepada penulis skripsi.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari masih banyak kekurangan sehingga peneliti mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat untuk pembaca.

Semarang, 17 - Juli - 2023



PANDU APRIANTO
NIT 561911337486

ABSTRAKSI

Pandu Aprianto, NIT. 561911337486 K, 2023, “Sistem Pengelolaan Limbah B3 TB. Bintang 2003 Di Area Muat Pantai Bunati”, Skripsi, Program Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Awel Suryadi, S.ST.. M. Si Pembimbing II: Drs. Suharto, M. T. M.M

Limbah B3 merupakan singkatan dari "Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun." Limbah B3 adalah jenis limbah yang mengandung bahan-bahan kimia atau senyawa yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam Pengelolaan limbah sangat penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur izin pengelolaan limbah B3. serta pengelolaan limbah B3 dan non-B3 dari kegiatan operasional kapal TB. Bintang 2003 di area muat pantai Bunati menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang perlu dikelola dengan baik, Metode yang dilakukan oleh PT. Dian Ciptamas Agung untuk mengelola limbah adalah dengan cara melakukan pemilahan limbah berdasarkan jenis limbah, melakukan penyimpanan limbah, menyerahkan ke vendor yaitu PT. Larashatiku Enviromental untuk melakukan pengelolaan limbah lebih lanjut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka selama peneliti melaksanakan praktik darat di PT. Dian Ciptamas Agung Site Bunati analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Serta pengujian keabsahaan data menggunakan metode triangulasi sumber yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data sejenis dengan mengecek data dari berbagai sumber informan.

Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi praktik-praktik yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3. Limbah B3 dapat memberikan 4 dampak terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi dan kepatuhan regulasi. Melakukan pelatihan terhadap awak kapal, klasifikasi limbah, audit internal terkait limbah dan menyediakan alat penampungan limbah adalah upaya yang dilakukan PT. Dian Ciptamas Agung untuk mengelola limbah. serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Dian Ciptamas Agung. Dalam memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat penting bagi perusahaan dan individu terlibat untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta melibatkan semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan perairan Indonesia.

Kata Kunci: Limbah B3, Metode, Pencemaran

ABSTRACT

Pandu Aprianto, NIT. 561911337486 K, 2023, “Sistem Pengelolaan Limbah B3 TB. Bintang 2003 Di Area Muat Pantai Bunati”, *Thesis, Diploma IV Program, Port and Shipping Management Department, Merchant Marine Polytechnic Semarang*, Advisor (I): Awel Suryadi, S.ST.. M. Si Advisor (II): Drs. Suharto, M. T. M.M.

B3 waste stands for "Hazardous and Toxic Waste." B3 waste is a type of waste that contains chemicals or compounds that are potentially hazardous to human health and the environment. In waste management, it is very important to understand Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management which regulates B3 waste management permits. as well as the management of B3 and non-B3 waste from the operational activities of TB vessels. Bintang 2003 in the loading area of the Bunati beach produces hazardous and toxic waste that needs to be managed properly. The method carried out by PT. Dian Ciptamas Agung to manage waste is by sorting waste based on the type of waste, storing waste, submitting it to a vendor, namely PT. Larashatiku Environmental to carry out further waste management. The method used in this research is qualitative, the source of research data is obtained from primary and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, documentation studies and literature studies while researchers carry out ground practice at PT. Dian Ciptamas Agung Site Bunati data analysis used is by data reduction, data presentation and drawing conclusions. As well as testing the validity of the data using the source triangulation method, which is a technique used to find similar data by checking data from various sources of informants.


The main focus of this research is to identify practices that are carried out in the management of B3 waste. Hazardous waste can have 4 impacts on the environment, health, economy and regulatory compliance. Conducting training for ship crews, waste classification, internal audits related to waste and providing waste storage equipment are efforts made by PT. Dian Ciptamas Agung to manage waste. as well as efforts to prevent environmental pollution carried out by PT. Dian Ciptamas Agung. In ensuring the management of B3 waste is carried out properly, it is important for the companies and individuals involved to comply with applicable regulations and involve all parties in preserving the environment in Indonesian waters.

Keywords: Waste B3, Method, Pollution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Deskripsi Teori	9
B. Kerangka penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian	21
B. Tempat Penelitian	21
C. Sampel Sumber Data Penelitian/Informan	22
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Instrument Penelitian	26
F. Teknik Analisis Data Kualitatif	27
G. Penguji Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	32

A. Gambaran Konteks Penelitian.....	32
B. Deskripsi Data	34
C. Temuan	40
D. Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Keterbatasan Penelitian	59
C. Saran.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Penelitian	34
------------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 TB. Bintang 2003	14
Gambar 2. 2 Kapal tongkang	15
Gambar 2. 3 Jetty dermaga PT.Borneo Indobara	18
Gambar 2. 4 Kerangka Penelitian	20
Gambar 3. 1 Fishbone Diagram	29
Gambar 4. 1 Kantor PT. Dian Ciptamas Agung Site Bunati	35
Gambar 4. 2 Moto PT. Dian Ciptamas Agung Site Bunati	36
Gambar 4. 3 Struktur Oranisasi PT. Dian Ciptamas Agung	38
Gambar 4. 4 Drumb penampungan oli berk arat	42
Gambar 4. 5 Isi box SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) tidak lengkap	43
Gambar 4. 6 Tempat penampungan sampah kurang layak	44
Gambar 4. 7 Serakan sampah di kapal	45
Gambar 4. 8 Serakan sampah di kamar mesin	45
Gambar 4. 9 Alur pengelolaan limbah PT. Dian Ciptamas Agung	50

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Crew List TB. Bintang 2003	64
LAMPIRAN 2 Pembersihan Ceceran Batu-bara Di Pinggir Tongkang.....	65
LAMPIRAN 3 Daftar Kelengkapan Dokumen TB. Bintang 2003	66
LAMPIRAN 4 Kebijakan K3 PT. Dian Ciptamas Agung	67
LAMPIRAN 5 Pengecekan Pemisahan Limbah B3.....	68
LAMPIRAN 6 Manifest Limbah B3.....	69
LAMPIRAN 7 Surat Perjanjian Kerja Sama Pengumpulan Limbah B3.....	70
LAMPIRAN 8 Prosedur Pengelolaan Bahan Dan Limbah B3	76
LAMPIRAN 9 Penyerahan Limbah B3 Ke Vendor.....	82
LAMPIRAN 10 Mine Permit/Izin Masuk Area Tambang.....	83
LAMPIRAN 11 Transkrip Wawancara Bersama <i>Chief Engineer</i> Mapincara.....	84
LAMPIRAN 12 Transkrip Wawancara Bersama Bapak Randy Mamola	86
LAMPIRAN 13 Transkrip Wawancara Bersama Bapak Hendra S	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Limbah B3 merupakan singkatan dari "Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun." Limbah B3 adalah jenis limbah yang mengandung bahan-bahan kimia atau senyawa yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat memiliki beragam sifat dan karakteristik, tergantung pada jenisnya. Beberapa ciri umum limbah B3 meliputi korosif (bisa merusak logam), reaktif (bisa bereaksi secara berbahaya), mudah terbakar, beracun, infeksius (bisa menyebabkan infeksi), dan berbahaya secara karsinogenik (penyebab kanker). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah Berbahaya dan Beracun dihasilkan dari kegiatan baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga, contohnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan sebagai akibat dari kegiatan operasional kapal TB. BINTANG 2003 milik PT. Dian Ciptamas Agung di area muat pantai Bunati.PT. Borneo Indobara ialah perusahaan pertambangan khususnya tambang batu bara yang berada di kecamatan Angsana, kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di Kalimantan Selatan terdiri

atas bahan galian energi, bahangalian logam, maupun bahan galian industri. Bahan galian batu bara dan biji besi merupakan komoditi unggulan yang menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu leading sektor dalam menopang perekonomian Kalimantan Selatan.

Di pantai Bunati terdapat Jetty PT. Borneo Indobara. Merupakan salah satu Jetty yang masih beroperasi secara rutin, Jetty merupakan salah satu dermaga yang menjorok ke laut dengan posisi tegak lurus. Apabila dilihat dari kondisi topografinya di perairan, pemakaian Jetty lebih tepat untuk perairan dangkal, Jetty khusus PT. Borneo Indobara digunakan hanya untuk kepentingan PT.

Borneo Indobara sehingga hanya kapal *tug boat* yang telah di carter oleh PT. Borneo Indobara yang di izinkan sandar di Jetty Borneo Indobara.

Adapun kriteria kapal yang dicarter oleh PT. Borneo Indobara harus dalam kondisi bagus dan bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Contoh aturan yang berlaku antara lain adalah MARPOL convension 73/78. Peraturan tersebut adalah peraturan tentang pencegahan pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dari kapal. Pencemaran dari kapal sendiri akan berdampak pada kerusakan air, lingkungan serta biota laut dengan segala dampak yang diberikan akibat tumpahan atau keluarnya bahan yang disengaja atau tidak disengaja seperti minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya, kotoran, sampah, dan udara kotor dari kapal. Sedangkan pencegahan pencemaran dari kapal adalah upaya yang harus dilakukan nahkoda dan awak kapal sedini mungkin untuk dapat menghindari atau mengurangi pencemaran, tumpahnya

minyak, bahan cair beracun, muatan berbahanya dalam kemasan, sampah (*garbage*), limbah kotoran (*sewage*) dan gas buang dari kapal ke udara dan perairan. Kegiatan pengolahan limbah dari kapal sangat diperlukan karena masih banyak orang awam yang tidak mengetahui bagaimana cara mengolah limbah di kapal, bahkan mereka berasumsi bahwa sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dibuang di laut. Kegiatan pengolahan limbah yang baik dan benar akan mempengaruhi terhadap resiko pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu akan lebih baik jika kita memahami secara mendalam tentang pengolahan limbah kapal yang baik agar orang-orang yang terlibat langsung maupun masyarakat awam dapat berkerja sama untuk menjaga lingkungan dari pencemaran dalam hal ini lingkungan perairan Indonesia. Metode yang dilakukan oleh PT. Dian Ciptamas Agung untuk mengelola limbah adalah dengan cara melakukan pemilahan limbah berdasarkan jenis limbah, melakukan penyimpanan limbah, menyerahkan ke vendor yaitu PT. Larashatiku Enviromental untuk melakukan pengelolaan limbah lebih lanjut. Saat melakukan pemilahan dan penumpukan limbah peneliti menemukan beberapa temuan seperti alat penampungan oli berkarat, isi box sopep tidak lengkap, tempat penampungan sampah kurang layak dan serakan sampah di kapal. Pentingnya perawatan alat pengolah limbah pada kapal adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seluruh awak kapal, karena di saat kapal memerlukan alat pengolahan limbah ini alat dapat digunakan sewaktu-waktu dan menurunkan pencemaran lingkungan yang

ada. Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dilakukan dengan seksama. Sehingga setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.

Untuk memastikan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan pelayaran yang salah satunya PT. Dian Ciptamas Agung yang bergerak dibidang transportasi laut. Transportasi laut yaitu proses memindahkan manusia atau barang melalui jalur perairan seperti laut atau sungai dengan bergerak di bidang *transshipment* atau transportasi di sungai atau lautan lepas dalam kegiatan *transshipment* barang

yang diangkut khususnya batubara biasanya menggunakan kapal tunda dan juga kapal tongkang yang wilayah kegiatan operasional *transshipment* kapal-kapalnya berada di muara pantai istilah *transshipment* tentu sudah akrab digunakan dalam kegiatan transportasi laut *transshipment* merupakan kegiatan untuk memindahkan muatan, dari satu kapal ke kapal lainnya (*Ship to Ship*) salah satu implementasi dari kegiatan *transshipment* adalah untuk kebutuhan pertambangan seperti batu bara di Bunati. Kapal-kapal milik PT. Dian Ciptamas Agung di charter oleh PT. Borneo Indobara untuk mengangkut batu bara.

Selama peneliti melakukan praktik darat di PT. Dian Ciptamas Agung banyak pengalaman misalnya saat mengelola dan menangani limbah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan serta limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sebagai akibat dari kegiatan pemakaian operasional kapal TB. BINTANG 2003 di area muat pantai Bunati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TB. BINTANG 2003 DI AREA MUAT PANTAI BUNATI** “

B. Fokus Penelitian

Peneliti memutuskan untuk membahas penulisan skripsi dikarenakan ketika melakukan observasi terkait pengelolaan limbah B3 di TB. Bintang 2003, peneliti menemukan beberapa temuan yang mengakibatkan proses

pengelolaan limbah B3 menjadi terhambat. Oleh karena itu peneliti memutuskan membahas fokus penelitian tentang Pengelolaan Limbah B3 TB. BINTANG 2003 Di Area Muat Pantai Bunati.

C. Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini dibuat oleh peneliti berdasarkan pengalaman peneliti ketika melaksanakan praktik darat. Berikut di bawah ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan limbah di TB. Bintang 2003?
2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat adanya Limbah Bahan Berbahaya Beracun?
3. Upaya apa yang dilakukan PT. Dian Ciptamas Agung untuk mengelola limbah B3?

D. Tujuan penelitian

Berdasar identifikasi perumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan yang ingindicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya limbah bahan berbahaya beracun.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Dian Ciptamas Agung dalam mengelola limbah bahan berbahaya beracun.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang peneliti harap mampu memberi saran dan masukan bagi semua pihak terkait serta dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai kendala saat melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun agar ketika saat peneliti ataupun pembaca tidak mengalami kendala atau kesulitan ketika melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, tentang dampak apa saja yang diakibatkan akibat adanya limbah bahan berbahaya beracun. Memberikan tambahan informasi dan wawasan tentang upaya apa saja untuk mengelola limbah bahan berbahaya.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat praktis bagi peneliti adalah dapat menyalurkan ide dan pemikiran dalam bahasa yang dapat dipahami.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengalaman praktik darat ketika melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun di kapal TB. Bintang 2003 di area muat pantai Bunati, khusus masalah angkutan laut atau pelayaran sebagai

syarat kelulusan pendidikan D IV (Diploma 4) program studi Tata Laksana Angkutan Laut Dan Kepelabuhan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Sistem

Menurut Bayu Kristiawan dan Sukadi dalam (Heriyanto, 2018) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Abdul Kadir (2018). Sistem adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan di distribusikan kepada pemakai. Menurut Bambang Hartono (2017). Sistem adalah suatu himpunan dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan secara terorganisasi berdasar fungsi-fungsinya, menjadi suatu kesatuan.

2. Pengertian Pengelolaan

Menurut Sholikhah dan Oktarina (2019). Pengelolaan itu digunakan sebagai proses mengkoordinir kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain. Terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

3. Pengertian Limbah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian limbah adalah bahan sisa proses produksi yang tidak memiliki nilai, limbah merupakan penimbunan suatu usaha atau tindakan. Limbah harus dikelola dengan baik agar dapat mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2022 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritime. Sebagai tindak lanjut MARPOL 73/78 setiap kapal diwajibkan membuang limbah di sarana penampungan limbah, pembuangan sampah yang sembarangan, akan berdampak langsung terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya bahan padat yang sengaja atau tidak sengaja di tinggalkan dalam laut yang memiliki dampak atau mengancam kelangsungan dan keberlanjutan hidup biota laut, pencemaran pesisir laut semakin bertambah dengan masuknya sisa-sisa aktivitas manusia dan alam laut menerima bahanbahan yang terbawa oleh air dari sampah, dan bahan buangan dari kapal, tumpahan minyak di lepas pantai merupakan ancaman langsung terhadap biota laut, habitat laut, dan kesehatan manusia.

4. Sampah dan Pengelolaan Sampah

Sampah meliputi semua jenis sampah makanan, sampah domestik dan sampah operasional, tetapi tidak termasuk ikan segar dan bagian-bagiannya, yang dihasilkan selama operasional normal dari kapal dan dapat dibuang secara berkesinambungan atau secara rutin kecuali bahan-bahannya ditentukan atau terdaftar dalam lampiran-lampiran lain pada MARPOL 78/78 (seperti minyak, limbah atau bahan cair beracun). Pedoman pelaksanaan Lampiran V dari MARPOL 73/78 seharusnya juga dirujuk sebagai informasi yang relevan. Uraian sampah Sampah yang akan dikelompokkan dalam beberapa kategori yang dimaksud adalah plastik-plastik, penganjal yang dapat mengapung, penguat, atau bahan pengemas, produk berbahan kertas ,majun, kaca, logam, botol-botol, bahan rumah tangga, yang dapat tenggelam.

5. Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun

Menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 19 tahun 2021 pasal 1 (1) bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

6. Pengertian Kapal *Tug Boat*

Kapal *tug boat* digunakan sebagai sarana lepas bantu kapal dalam aktivitas penundaan kapal. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 tahun 2014, penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, mengganden g, mengawal (*escort*) dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak dari alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat dari dermaga. Kapal *tug boat* adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tug boat digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak dan peralatan lainnya.

Jenis-jenis kapal *tug boat* menurut tempat dan kinerjanya.

a. *Sea going Tug boat*

Merupakan jenis *tug boat* yang daerah kerjanya di lautan lepas, digunakan untuk operasi tengah laut seperti pelaksanaan *mooring* dan *unmooring*, *mooring* adalah ketika kapal atau perahu dikatakan tertambat apabila telah terikat ke objek tetap seperti dermaga atau objek terapung seperti dermaga apung, sedangkan *unmooring* adalah proses pelepasan kapal dari bantalan *mooring* (*mooring dolphin*) di pelabuhan. Biasanya memiliki bentuk fore yang tinggi (berfungsi untuk memecah ombak) serta secara keseluruhan lebih besar dari pada jenis *tug boat*

yang lainnya, memiliki mesin dan tenaga yang sangat besar dan dapat menampung awak kapal 7 sampai 10 orang.

b. Harbour tug boat

Sesuai namanya kapal ini merupakan jenis *tug boat* yang daerah kerjanya berada di pelabuhan. Bentuknya lebih kecil dari *sea going tug boat*. Bertugas melayani kapal untuk merapat ke dermaga. Ini disebabkan karena kapal besar tidak cukup lincah untuk bermanuver di pelabuhan yang ramai dengan kapal lain. Sehingga kapal berukuran besar tersebut ditarik atau didorong oleh *harbor tug boat* menuju dermaga.

c. River tug boat

Jenis *tug boat* ini daerah kerjanya di sungai yang mempunyai aliran tenang, *river tug boat* tidak dapat melakukan operasinya di lautan lepas, karena desain hullnya yang rendah sehingga tidak memiliki kemampuan memecah ombak dan sangat rentan terhadap gelombang. Lebih sering digunakan untuk menarik atau mendorong kapal tongkang sehingga kapal ini disebut juga *towboat* atau *push boat*.



Gambar 2.1 TB. Bintang 2003

(Sumber: Data pribadi)

Kapal TB. Bintang 2003 merupakan kapal yang berjenis *Towing tug boat* (kapal tunda tarik) yang berfungsi menarik kapal lain seperti tongkang, dan dilengkapi dengan *winch* yaitu tali fiber sepanjang ratusan meter yang berfungsi menarik maupun membelokkan kapal-kapal lainnya.

7. Pengertian Kapal tongkang

Kapal tongkang (*Barge*) atau yang biasa disebut dengan kapal ponton merupakan salah satu jenis kapal yang memiliki lambung draft bahkan akan terlihat seperti kotak besar yang mengapung di atas air. Kapal ini biasanya dipergunakan untuk mengangkut barang dengan kapasitas yang besar dan berat. Kapal ini tidak mempunyai mesin sendiri, sehingga cara untuk berjalan harus ditarik oleh kapal tunda (*tug boat*) atau didorong oleh kapal *towboats*.



Gambar 2. 2 Kapal tongkang

(Sumber: Data pribadi)

8. Pengertian Pelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2020 pasal 1 (1) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.

Beberapa definisi dan arti Pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2020 tentang Kepelabuhanan.

- a. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar.
- b. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- c. Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Contoh pelabuhan khusus adalah pelabuhan khusus PT. Borneo Indobara digunakan hanya untuk kepentingan PT. Borneo Indobara. Sehingga hanya kapal *tug boat* yang telah di carter oleh PT. Borneo Indobara yang di izinkan beroperasi di pelabuhan PT. Borneo Indobara.
- d. Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten dan kota dalam provinsi.

- e. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

9. Pengertian Jetty

Jetty merupakan salah satu dermaga yang menjorok ke laut dengan posisi tegak lurus. Apabila dilihat dari kondisi topografinya di perairan, pemakaian jetty lebih tepat untuk perairan dangkal dikarenakan pengaplikasian jetty lebih ekonomis dengan kedalaman yang diperlukan untuk kapal yang akan menambat akan cukup jauh dan tidak membutuhkan pengerukan lumpur yang cukup banyak, penggunaan jetty membentuk jembatan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan penambatan kapal di perairan dangkal.

Kebutuhan infrastruktur pelabuhan dan laut sangat penting untuk menunjang pembangunan bertipe jetty maupun dermaga. Berikut beberapa jenis pembangunan dermaga di berbagai pelabuhan di Indonesia:

a. Jetty Panjang

Jenis jetty ini biasanya dibangun dengan cara penempatan bagian ujung panjang terletak di gelombang pecah, tujuan dari pembangunan dermaga ini ditujukan untuk membatasimasuknya endapan ke muara.

b. Jetty Sedang

Jenis jetty ini biasa digunakan untuk menahan sebagian distribusi sedimen yang ada di sepanjang pantai, jetty sedang dapat dikatakan

apabila bagian ujungnya berada di antara muka air yang mengalami surut gelombang pecah.

c. Jetty pendek

Jetty ini umumnya dibangun apabila kaki bagian ujung bangunan berada pada muka air surut, kegunaan dari tipe jetty pendek ini dapat digunakan sebagai penahan belokan pada muara sungai, jetty pendek mampu memusatkan aliran air dengan alur yang sudah dibuat dan jetty dapat mengorosi atau mengurangi endapan. Pemakaian jetty dermaga sangat penting karena penggunaannya memang ditujukan untuk mengatasi endapan sedimen yang ada di bibir pantai, beberapa informasi di atas dapat membantu mengenal jetty dan kegunaannya lebih baik untuk pelabuhan maupun pantai.




Gambar 2. 3 Jetty dermaga PT.Borneo Indobara

(Sumber: Data pribadi)

Jetty PT. Borneo Indobara Salah satu Jetty yang masih beroperasi secara rutin, Jetty merupakan salah satu dermaga yang menjorok ke laut dengan posisi tegak lurus. Apabila dilihat dari kondisi topografinya di perairan, pemakaian Jetty lebih tepat untuk perairan dangkal, Jetty khusus PT. Borneo Indobara digunakan hanya untuk kepentingan PT. Borneo Indobara sehingga hanya kapal *tug boat* yang telah di carter oleh PT. Borneo Indobara yang di izinkan sandar di Jetty Borneo Indobara.

B. Kerangka penelitian

Menurut Sugiyono (2019), kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka penelitian ini dipakai menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diambil oleh penulis. Dapat juga diartikan menjadi mengalirkan jalan pikiran dari kerangka penelitian yang relevan demi memperoleh jawaban terjadinya masalah. Kerangka penelitian yang bagus akan menerangkan secara teoritis peraturan antara topik yang akan diteliti. Pengaplikasian ini digunakan dalam bentuk bagan dan alur, dengan menyertakan penjelasan singkat terkait bagan tersebut. Hal ini bertujuan memudahkan peneliti untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang terletak di skripsi ini. Maka peneliti menyertakan diagram atau kerangka pemikiran seperti yang telah di tunjukan pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 4 Kerangka Penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian sistem pengelolaan limbah B3 TB. Bintang 2003 di area muat pantai Bunati menggunakan diagram *fishbone* sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah di kapal lebih terfokus kepada pengumpulan limbah berdasarkan jenis limbah untuk diserahkan dan dikelola oleh vendor yang sudah memiliki izin resmi untuk melakukan pengelolaan limbah.
2. Limbah B3 dapat berdampak terhadap kesehatan manusia, lingkungan, ekonomi dan kepatuhan regulasi..
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Dian Ciptamas Agung B3 melakukan pelatihan kepada *crew* kapal mengenai pengelolaan limbah B3, melakukan pemisahan dan penyimpanan limbah yang aman, serta melakukan penyediaan alat penampungan limbah.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti saat melakukan penelitian di PT. Dian Ciptamas Agung untuk melakukan penelitian terkait sistem pengelolaan limbah, terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

1. Keterbatasan peneliti dalam mencari dokumen pendukung vendor dikarenakan dokumen di PT. Larashatiku Enviromental bersifat rahasia.
2. Keterbatasan peneliti dalam melakukan observasi karena peneliti tidak memiliki izin untuk dapat melihat langsung proses pengelolaan limbah yang dilakukan oleh vendor.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan saat penyusunan skripsi yang berjudul sistem pengelolaan limbah B3 TB. Bintang 2003 di area muat pantai Bunati, maka peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengelolaan limbah di atas kapal sebaiknya lebih memahami tentang bagaimana sistem pengelolaan limbah dijalankan sehingga membuat hasil pengelolaan limbah diatas kapal lebih optimal.
2. Semua pihak hendaknya mengurangi ketidak pekaan terhadap alat pengelolaan limbah dengan melaksanakan pengarahan dan penekanan terhadap seluruh crew kapal tentang pentingnya merawat alat pengelolaan limbah.
3. Sebaiknya melakukan internal audit secara rutin terkait limbah di atas kapal dan melakukukan penyediaan alat penampungan limbah di atas kapal unt uk memastikan bahwa alat pen ampungan limbah yang digunakan memenuhi standar keamanan dan lingkungan yang relevan serta sesuai dengan regulasi

yang berlaku. Selain itu, perlu memperhatikan kapasitas, penanganan, dan pemeliharaan alat penampungan limbah untuk memastikan efektivitas pengelolaan limbah B3 di kapal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2018). *Pemrograman Android & Database (Diterbitkan)*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2018.
- Adi susilo jahja & M. Iqbal. 2017. *Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional*. Jurnal Episteme, Vol. 7, No. 2, Desember 2017.
- Andra Tersiana. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.
- Hartono Bambang. (2017). *Sistem Informasi*. Bandung : Informatika
- Heriyanto, Y. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web Pada PT.APM Rent Car*. Jurnal Intra-Tech, 2(2), 64–77.
- KBBI, 2006. Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI). Kemendikbudristek.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. 2017. *Accounting Information System Pearson Education Limited*.
- Moleong, L.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan Ke)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020 Pasal 1 Point 20 Tentang Badan Usaha Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan

Kapal, Nomor 93 Tahun 2014.

Sholikhah, M., & Oktarina, N. (2019). *Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan Untuk Menunjang Akuntabilitas Sekolah*. *Economic Education Analysis Journal*, 7(3),

1178–1192. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v7i3.28348>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*.

Bandung: ALFABETA



LAMPIRAN

DAFTAR *CREW LIST* TB. BINTANG 2003



DIAN CIPTAMAS AGUNG

BranchOffice
Jalan Provinsi KM. 190 No.15 RT 02/RW 01
Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan

DAFTAR ANAK BUAH KAPAL

CREW LIST

Nama Kapal : TB. BINTANG 2003
Bendera : INDONESIA
Isi Kotor : 234 GT
Datang Dari : BUNATI ANCHORAGE
Tujuan : MV. DAIDAN PERTIWI, BUNATI ANCHORAGE
Berangkat Tanggal : 12 Mei 2022

NO	NAMA	JABATAN	IJAZAH	NO. IJAZAH	MASA BERLAKU BUKU PELAUT
1	HUSTANG	NAHKODA	ANT IV	6201009318M40616	30 November 2023
2	HAIRIL NURFADLY	MUALIM I	ANT III	6211533252N33819	26 Agustus 2023
3	SAMSUL FAHMI	MUALIM II	ANT IV	6211586917M40619	21 Juni 2023
4	MAPPINCARA	KKM	ATT III	6211426024S30419	06 Juni 2023
5	SULEMAN RANTE MASSUDI	MASINIS II	ATT IV	6200036382S40617	08 Februari 2024
6	ADRIAN BASRI	MASINIS III	ATT III	6211586449S40619	24 Juni 2023
7	ZATMA	JURU MUDI	ANT V	6202003805N50617	22 Januari 2024
8	GUSTI KONDO	JURU MUDI	RATINGS	6201307262340617	17 Mei 2023
9	PEDRO PIRANDELLO	JURU MUDI	RATINGS	6200355601340717	02 April 2023
10	ADRIANUS PANGLOLI	JURU MINYAK	RATINGS	6201351236423816	18 Desember 2023

JUMLAH ABK = 10 (Sepuluh) TERMASUK NAHKODA


Mengetahui

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN KELAS III SATU
WILKER SEBAMBAN

Hormat Kami

PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG
CABANG ANGSANA

NAKHODA



SUHARISTA RIO AMBOWO

Kepala Cabang



HUSTANG

LAMPIRAN

PEMBERSIHAN CECERAN BATU BARA DI PINGGIR TONGKANG



LAMPIRAN

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN TB. BINTANG 2003



DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DAN SERTIFIKAT CREW KAPAL TB. BINTANG 2003

NO	NAMA KARYAWAN / CREW	JABATAN	LOKASI KERJA	SERTIFIKAT	NO. IJAZAH	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	HUSTANG	NAHKODA	TB. BINTANG 2003	ATT IV	6201009318M40616	29 Sep 2026	
				ENDORS	6201009318MD0621	29 Sep 2026	
				BST	6201009318010420	16 Dec 2025	
2	ANDI NIRWAN TAFIAT	MUALIM I	TB. BINTANG 2003	ANT IV	6201458848M40621	5 Apr 2026	
				ENDORS	6201458848MD0621	5 Apr 2026	
				BST			
2	SYAMSUL FAHMI	MUALIM II	TB. BINTANG 2003	ANT IV	6211586917M40619	17 Jul 2024	
				ENDORS	6211586917MD0619	17 Jul 2024	
				BST			
2	MAPPINCARA	KKM	TB. BINTANG 2003	ATT III	6211426024S30419	14 May 2024	
				ENDORS	6211426024SC0419	14 May 2024	
				BST			
2	SULEMAN RANTE MASSUDI	MASINIS II	TB. BINTANG 2003	ATT IV	6200036382S40617	22 Sep 2026	
				ENDORS	6200036382SD0617	22 Sep 2026	
				BST	620003682010616	8 Nov 2021	
2	ADRIAN BASRI	MASINIS III	TB. BINTANG 2003	ANT III	6211586449S40619	30 Sep 2024	
				ENDORS	6211586449SD0619	30 Sep 2024	
				BST			
2	ZATMA	AB	TB. BINTANG 2003	ANT V	6202003805N50617	25 Aug 2022	
				ENDORS	6202003805NE0617	25 Aug 2022	
				BST	6202003805010617	30 Aug 2022	
8	GUSTI KONDO	AB	TB. BINTANG 2003	RATING	6201307262340617	11 Mar 2022	
				BST	6201307262010610	21 Jan 2021	
9	HENDRA	AB	TB. BINTANG 2003	RATING	6211809875330610	9 Oct 2023	
				BST			
10	ADRIANUS PANGLOLI	OILER	TB. BINTANG 2003	RATING	6201351236423816	18 Nov 2021	
				BST	6201351236013816	18 Apr 2021	

Di buat oleh,

Welvianto
Crewing

Di periksa oleh,

Dian R Prasetyo
Dept. Head Ops

Angsana, 27 Desember 2021

Di setuju oleh,

Randy Mamola
PIO

LAMPIRAN
KEBIJAKAN K3 PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG



KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)

VISI : Untuk menjadi perusahaan yang paling dapat diandalkan dan terpercaya dalam industri, mampu memperluas pasar dan mencari peluang bisnis besar di masa depan

- MISI** :
1. Untuk memberikan solusi logistik yang terintegrasi dan inovatif
 2. Memenuhi permintaan baru dan tumbuh bersama-sama dengan pelanggan untuk masa depan yang lebih baik
 3. Memperkuat Perusahaan di pasar yang kompetitif
 4. Terus-menerus meningkatkan efisiensi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan
 5. Mengoperasikan armada yang paling modern dan paling efektif
 6. Meningkatkan lingkungan kerja dan mendorong kerja sama tim
 7. Mempertahankan nilai-nilai inti untuk merangsang kemajuan

Sebagai Perusahaan Jasa Pelayaran Nasional, PT. Dian Ciptamas Agung bertanggung jawab dalam mengelola keselamatan, kesehatan kerja, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Untuk mencapai komitmen ini maka PT. Dian Ciptamas Agung:

- Melakukan upaya pencegahan kecelakaan, pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan hidup dan penyakit akibat kerja.
- Memenuhi Peraturan/perundang-undangan dan persyaratan / ketentuan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup lain yang terkait dengan perusahaan, termasuk yang dipersyaratkan pelanggan/customer.
- Konsisten dalam menjalankan siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) sebagai perbaikan yang berkelanjutan (*Continuous improvement*) disetiap area kerja.
- Mendorong keterlibatan semua pekerja dalam penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di tempat kerja

Untuk mewujudkan tekad diatas, maka manajemen menetapkan sasaran spesifik sebagai berikut:

- Melakukan pengendalian terhadap dampak dan resiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, sesuai waktu dan target yang telah diprioritaskan.
- Konsistensi pada semua jajaran manajemen dalam mempercepat tumbuhnya budaya kerja yang berwawasan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, dengan penerapan *reward* dan *punishment* yang memadai.
- Berupaya menjaga cedera fatal "Nihil" dan mengurangi insiden berakibat "kerusakan harta benda."
- Mengharapkan semua pihak yang terlibat untuk melaporkan semua jenis insiden
- Melaksanakan pemantauan dan pengukuran secara berkala terhadap program yang dijalankan terkait dengan aspek keselamatan Operasi, kesehatan kerja serta lingkungan hidup
- Menciptakan dan memelihara tempat kerja yang bersih dan sehat (*housekeeping*), dengan penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat & Rajin) diseluruh area kerja.
- Melakukan kerja sama atau pembinaan ke seluruh subkontraktor dan pemasok guna meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup diseluruh operasinya.
- Berupaya mengurangi timbulan limbah cair, emisi udara, limbah padat serta limbah B3 mulai dari sumber hingga titik keluar.
- Memfasilitasi dan mendukung upaya *Reduce*, *Reuse* maupun *Recycle* dari setiap buangan kegiatan operasi.
- Memastikan Kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan pelatan lainnya


Jakarta, 01 Maret 2020


Budi Setiawan
Direktur Utama

LAMPIRAN 5
PENGECEKAN PEMISAHAN LIMBAH B3



LAMPIRAN
MANIFEST LIMBAH B3



**DOKUMEN LIMBAH B3
(HAZARDOUS WASTE MANIFEST)**

Surat Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
No. Kep.-02/Bapedal/09/1995
Tanggal 5 September 1995

NOMOR
ABO **0007343**

Dilisi dengan huruf cetak dan jelas

BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGHASIL/PENGUMPUL LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE GENERATOR/COLLECTOR)

1. Nama dan alamat perusahaan penghasil / Pengumpul limbah B3 (Generator/Collector name and mailing address): PT. DIRM Ciptamas Agung Jl. provinsi km. 511 Angsana Ternan Luwu		2. Lokasi pemulatan bila berbeda dari alamat perusahaan (Shipment location if different from mailing address):	
Telp. : Fax. :		Telp. : Fax. :	
3. Nomor penghasil (Generator registration No.):			
4. Data pengiriman limbah B3 (Shipping Description):	5. Karakteristik Limbah (Hazardous waste code):		
A. Jenis limbah B3 (Physical state): CAK	B. Nama Teknik, bila ada (Technical name if applicable): Kulima Bata	C. Karakteristik Limbah (Hazardous waste code): B1054	D. Kode limbah B3 (UNNA code):
E. Kode UNI NA (UNNA code):	F. Kelompok Kemasan (Packing Group): DIRM		
G. Satuan Ukuran (Unit of Berat (Weight) Isi (Volume): 500 Ton M3	H. Jumlah Total Kemasan (Quantity of packages): 1000	I. Pori kemasan (Container) Nomor (No):	
Jenis (Type):			
5. Keterangan tambahan untuk limbah B3 yang tersebut di atas (Additional descriptions for material listed above): oli Bata			
6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan (Special handling instruction and additional information):			
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat (Emergency response contact phone number):			
8. Tujuan pengangkutan ke (Shipping purpose to): CV. BARAH			
Pengumpul (Collector) / Pengolah (Processor) / Pemanfaat (Exploiter)*			
Catatan / Note : Jika pengisian formulir ini adalah pengumpul limbah B3 maka sebutkan nama penghasil limbah yang limbahnya akan diangkut disertai lampiran salinan dokumen limbah yang dikirim penghasil ke pengumpul. (If the party filling this form is the collector list the name of the generator whose waste will be transported, furnished with the appendix to copy of the document sent by the generator to the collector).			
Pernyataan perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3 : Dengan ini saya menyatakan bahwa limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan perincian pada daftar isian baku yang tersebut diatas, serta dikemas, label dan dalam keadaan baik untuk angkutan di jalan raya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI atau peraturan Internasional. (Producer/collector certification : I hereby declare that contents of this consignment are accurately described above by the proper shipping description and have been and labelled and are in proper condition for transport by highway according to GOI or international regulation).			
9. Nama (Name): Hidra	10. Tanda tangan (Signature):	11. Jabatan (Title):	12. Tanggal (Date): 12/09/95

BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE TRANSPORTER)

13. Nama dan alamat perusahaan pengangkutan limbah B3 A. (Transporters name and address): PT. LARASHATI KU ENVIRONMETAL JL. RAYA WRIGIN ANOM KM 33.5 GRESIK 14. Nomor telepon (Phone No.): 095116732888 15. Nomor Fax. (Fax No.): 031 - 8810000		16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal Registration No.):	
17. Identitas kendaraan (Vehicle identity): Nomor truck (Truck No.): Nama Kapal (Ship Name): Izin Pengangkutan (Shipping Permit):		18. Nama (Name): IPNU	
19. Tanda tangan (Signature):		20. Jabatan (Title): SAK	
21. Tgl. angkut (Shipping date):		22. Tgl. tanda tangan (Sign date):	
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkutan limbah B3 B. (Transporters name and address):			
14. Nomor telepon (Phone No.):		15. Nomor Fax. (Fax No.):	
16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal Registration No.):		17. Identitas kendaraan (Vehicle identity): Nomor truck (Truck No.): Nama Kapal (Ship Name): Izin Pengangkutan (Shipping Permit):	
18. Nama (Name):		19. Tanda tangan (Signature):	
20. Jabatan (Title):		21. Tgl. angkut (Shipping date):	
22. Tgl. tanda tangan (Sign date):		23. Nama dan alamat perusahaan pengolahan/pengumpul/pemanfaat * limbah B3 (Processor/Collector/Exploiter name and address):	
24. Nomor Telepon (Phone No.):		25. Nomor Fax (Fax No.):	
26. Nomor pendaftaran (Bapedal Reg):		27. Nama (Name):	
28. Tanda tangan (Signature):		29. Jabatan (Title):	
30. Tanggal (Date):		31. Jenis limbah (type of waste):	
32. Jumlah (Quantity):		33. Nomor pendaftaran Bapedal (Bapedal Reg. No.):	
34. Alasan penolakan (Reason for rejection):		35. Tanggal pengembalian (Return date):	
36. Tanda tangan (Processor/Collector signature):		37. Tanda tangan (Processor/Collector signature):	

* Coret yang tidak perlu (Cross out where not applicable)

SALINAN 2 Penghasil mengirim Ke KLH.
(Copy 2 Producer to KLH)

LAMPIRAN
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN
LIMBAH B3



PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Antara

PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG

Dengan

CV. BAROKAH

Nomor : 002/DCA/SPK/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Randy Mamola
Jabatan : Penanggung Jawab Operasional
Berkedudukan di : Jl. Provinsi KM. 190, No. 15, RT. 2/RW. 01, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG** dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Syafruddin
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Mutiara RT/RW. 12/03 Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. Barokah** dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 berupa grease/gemuk, drum bekas, filter oli bekas, aki bekas, majun bekas dan ban bekas.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengumpul limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah mendapat izin dengan Nomor 503/1-ILB3/DS-DPMTSP/IV/IV/2020, sementara, bahwa **Pihak Pertama** bermaksud mengadakan kerjasama dengan **Pihak Kedua** untuk menyerahkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** untuk dikelola oleh **Pihak Kedua**.

PT. Dian Ciptamas Agung
Office
Gedung Jaya
Lantai 6/A3, Jl. M.H. Thamrin No. 12
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Branch
Jalan Provinsi KM. 190 No.15 RT 02/RW 01
Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan



3. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menunjuk PT. Larashatiku Environmental sebagai angkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke tujuan akhir, yang sudah mendapatkan Rekom Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor S.1224/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2018 dan S.13/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

1. **Pihak Pertama** melalui koordinasi dengan Dept. HSE PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG sepakat untuk tetap bekerja sama dengan **Pihak Kedua** dalam hal ini pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam bentuk cair maupun padat, dan **Pihak Kedua** bersedia memberikan dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud **Para Pihak**.
2. **Pihak Kedua** akan mengirim limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui angkutan PT. Larashatiku Environmental ke Pabrik Pengolah yang memiliki Izin dari Kementerian yaitu :
 - ✚ PT. ALP Petro Industry yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur dengan Izin Kementerian Nomor 564/T/INDUSTRI/2000 Tentang Izin Usaha Industri.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan mengikat **Para Pihak** sejak ditandatangani dan atau sejak perjanjian ini dibuat pada tanggal **22 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2023**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana ayat 1 (satu) di atas, sesuai dengan kebutuhan **Pihak Pertama** dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Perusahaan, untuk itu **Pihak Pertama** akan mengeluarkan pemberitahuan kepada **Pihak Kedua** dengan persetujuan tertulis yang dibuat **Para Pihak**.

PT. Dian Ciptamas Agung
Office
Gedung Jaya
Lantai 6/A3, Jl. M.H. Thamrin No. 12
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Branch
Jalan Provinsi KM. 190 No.15 RT 02/RW 01
Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan



PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Pihak Pertama :**
 - a. Berhak mendapatkan jasa atas pelaksanaan Pengumpulan Pelumas Bekas (oli bekas) dari **Pihak Kedua** sesuai dengan Perjanjian ini serta ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berhak mendapatkan informasi dan salinan dokumentasi hukum (Perizinan) Limbah B3 dari **Pihak Kedua** berikut data pendukung lainnya.
 - c. Berhak untuk melakukan pengawasan atas pekerjaan Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**, dan juga teguran akibat pekerjaan yang dilakukan **Pihak Kedua** apabila dianggap tidak sebagaimana mestinya.
 - d. Berkewajiban menyediakan tempat penyimpanan dan atau mengalokasikan Limbah B3 menurut ketentuan perundang-undangan.
2. **Pihak Kedua :**
 - a. Berkewajiban dan bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan pemungutan dan pengangkutan Limbah B3 dari lokasi **Pihak Pertama** ke lokasi gudang pengumpulan Limbah B3 **Pihak Kedua**, hingga proses selanjutnya.
 - b. Berhak mendapatkan jaminan bahwa **Pihak Pertama** tidak akan menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lainnya selama perjanjian ini berlaku.
 - c. Berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** atas penyediaan Limbah B3 (oli bekas).

PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak adalah pihak yang berwenang dalam mewakili perusahaannya masing-masing untuk mengadakan perjanjian ini.
2. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa dalam hal terjadi perubahan susunan pemegang saham dan atau pengurus dari **Para Pihak**, maka perjanjian ini akan tetap terus berlangsung dan pemegang saham dan atau pengurus baru tersebut wajib pula untuk tunduk dan menjalankan segala ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.
3. **Pihak Kedua** menjamin memiliki perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga legalitasnya, dan perizinan terkait lainnya.

PT. Dian Ciptamas Agung
Office
Gedung Jaya
Lantai 6/A3, Jl. M.H. Thamrin No. 12
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Branch
Jalan Provinsi KM. 190 No.15 RT 02/RW 01
Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan



di atur dalam perjanjian ini maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali kelanjutan perjanjian ini.

5. Segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat adanya *force majeure* (keadaan memaksa) tersebut merupakan tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan porsinya kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**, setelah terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa) tersebut.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian berikut seluruh perpanjangannya telah berakhir atau sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **Para Pihak** sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya perjanjian ini dengan persetujuan tertulis **Para Pihak** sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya perjanjian ini dengan persetujuan tertulis **Para Pihak** untuk mengakhiri perjanjian ini.
3. Salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya dalam hal :
 - a. Salah satu pihak dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan.
 - b. Salah satu pihak dibubarkan atau dilikuidasi berdasarkan keputusan pengadilan.
 - c. Izin-izin yang terkait dengan usaha kepemilikan usaha milik **Pihak Kedua** dicabut oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan izin sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian izin tersebut.
4. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP Perdata sepanjang mengenai pengakhiran atau pembatalan perjanjian.
5. Berakhirnya atau dibatalkannya perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang telah timbul.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari dan atau terkait dengan perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak tercapai maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu, untuk itu

PT. Dian Ciptamas Agung
Office
Gedung Jaya
Lantai 6/A3, Jl. M.H. Thamrin No. 12
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Branch
Jalan Provinsi KM. 190 No.15 RT 02/RW 01
Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan



4. **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin membebaskan **Pihak Pertama** dari tuntutan hukum berupa apapun oleh Pihak Ketiga lainnya terhadap proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.

PASAL 5 PENGALIHAN HAK

1. **Para Pihak** dilarang untuk mengalihkan atau memindahtangankan perjanjian ini tanpa adanya persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
2. Dalam hal ini terjadi pengalihan data pemindahtanganan atas perjanjian ini, maka penerima pengalihan wajib untuk tunduk dan menjalankan segala ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 6 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, yang dimaksud sebagai suatu *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) antara lain:

1. Keadaan yang terjadi di luar dugaan kuasa masing-masing pihak, baik yang ditimbulkan oleh alam yang diantaranya gempa bumi, topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, cuaca buruk, ketinggian air dan gelombang air maupun kejadian yang ditimbulkan faktor lain misalnya pemogokan umum, huru hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain di luar kekuasaan masing-masing pihak.
2. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang timbul dan dapat mengakibatkan salah satu pihak yang menderita harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat diterima oleh pihak yang diberitahu tidak ada jawaban tertulis maka akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut dianggap telah diterima dan disetujui oleh pihak yang diberitahu.
3. Dalam hal terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam Ayat 1 dan Ayat 2 di atas, maka salah satu pihak yang menderita harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja dan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat diterima oleh pihak yang diberitahu tidak ada jawaban tertulis maka akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut dianggap telah diterima dan disetujui oleh pihak yang diberitahu.
4. Apabila *force majeure* (keadaan memaksa) tersebut berlangsung terus menerus melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sehingga tidak dapat dilaksanakan ketentuan-ketentuan yang

PT. Dian Ciptamas Agung
Office
Gedung Jaya
Lantai 6/A3, Jl. M.H. Thamrin No. 12
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Branch
Jalan Provinsi KM. 190 No.15 RT 02/RW 01
Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan



PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG

Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum yang tepat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu.

PASAL 9
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Setiap penambahan dan atau perubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari pihak yang tertuang dalam sebuah *addendum*, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal yang telah tersebut di atas untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

PARA PIHAK

Pihak Pertama,
PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG



Randy Mamola
/PJO

Pihak Kedua,
CV. Barokah



Syafruddin
Direktur

PT. Dian Ciptamas Agung
Office
Gedung Jaya
Lantai 6/A3, Jl. M.H. Thamrin No. 12
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340




Branch
Jalan Provinsi KM. 190 No.15 RT 02/RW 01
Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan


LAMPIRAN 8
PROSEDUR PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3 PT. DIAN CIPTAMAS
AGUNG



DIAN CIPTAMAS AGUNG
PROSEDUR
PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3


NOMOR DOKUMEN : P-HSE-22
REVISI : 01
TANGGAL EFEKTIF : 10 Januari 2021

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
		
Koko Adhity N Compliance Specialist	Ridwan Chaniago Compliance Dept Head	Dani Iswardana QHSE & Compliance Div. Head

	DIAN CIPTAMAS AGUNG	No. Dokumen	P-HSE-22
	PROSEDUR	Tanggal Efektif	10 Januari 2021
	PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3	Revisi	01
		Halaman	1 dari 6

Lembar Perubahan

No.	Revisi ke -	Tanggal Revisi
1	00	17 Januari 2018
2	01	10 Januari 2021

	DIAN CIPTAMAS AGUNG	No. Dokumen	P-HSE-22
	PROSEDUR	Tanggal Efektif	10 Januari 2021
	PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai acuan dan pedoman dalam menangani dan mengendalikan bahan B3 yang digunakan serta Limbah B3 yang dihasilkan sebagai akibat dari kegiatan operasional Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik skala nasional maupun internasional.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan di seluruh area kerja darat & Kapal PT. Dian Ciptamas Agung.

3. REFERENSI

- 3.1. UU No 1 Tahun 1970 tentang K3
- 3.2. UU No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja
- 3.3. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3.4. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5. PP No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen K3
- 3.6. PP. RI No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- 3.7. PP. RI No. 74 tahun 2001 tentang Pengolahan Bahan Beracun dan Berbahaya
- 3.8. Permen LH No. 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3
- 3.9. Permen LH No.03 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3
- 3.10. Permen ESDM No 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik
- 3.11. Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
- 3.12. Kep Dirjen ESDM No 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan SMKP Minerba
- 3.13. ISO 45001
- 3.14. ISM CODE

4. DEFINISI


- 4.1. Bahan hidrokarbon: Hidrokarbon yang masih dalam kondisi baru atau belum digunakan.
- 4.2. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 4.3. Limbah: Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
- 4.4. MSDS: Material Safety Data Sheet adalah dokumen yang berisi informasi tentang sifat atau karakteristik B3 dan penanganan keselamatannya.
- 4.5. Penghasil Limbah: Orang atau badan usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah
- 4.6. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

F-HSE-01.03
Rev.: 01

STATUS DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK
KEBUTUHAN HARDCOPY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER

Rev.: 01

KEBUTUHAN HARDCOPY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER

	DIAN CIPTAMAS AGUNG	No. Dokumen	P-HSE-22
	PROSEDUR	Tanggal Efektif	10 Januari 2021
	PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

5. RINCIAN PROSEDUR

5.1. Informasi Umum

5.1.1. Limbah B3 memiliki karakteristik satu atau lebih dari karakteristik sebagai berikut :

- Mudah meledak
- Mudah terbakar
- Korosif
- Reaktif
- Beracun
- Menyebabkan infeksi

5.1.2. Limbah B3 yang dihasilkan dalam kegiatan operasi Perusahaan adalah termasuk namun tidak terbatas pada :

- Limbah hidrokarbon
- Aki bekas
- Limbah toner mesin fotokopi
- Thinner
- Kaleng cat bekas

5.1.3. Termasuk material atau bahan yang terkontaminasi hidrokarbon dan masuk kategori Limbah Hidrokarbon namun tidak terbatas pada :

- Filter oli bekas
- Filter solar bekas
- Kain majun yang terkontaminasi hidrokarbon
- Absorbent pad/Absorbent boom yang terkontaminasi hidrokarbon
- Selang (hose) oli atau solar bekas
- Tanah yang terkontaminasi hidrokarbon

5.2. Penanganan Bahan B3

5.2.1. Setiap bahan B3 harus dikemas atau disimpan dalam wadah atau kemasan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Tidak bocor
- Tidak berkarat
- Dilengkapi dengan penutup yang sesuai (untuk mengantisipasi terjadinya tumpahan)
- Jika terdapat lubang pengisian atau pengeluaran maka lubang tersebut harus tertutup rapat dan terkunci dengan kencang.
- Diberi symbol dan label yang sesuai dengan karakteristik dan jenis bahan hidrokarbon berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 3 Tahun 2008 (Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3)

5.2.2. Setiap bahan B3 yang akan digunakan harus dilengkapi dengan MSDS.

5.2.3. Material Safety Data Sheet (MSDS) harus selalu tersimpan ,tersedia dan tersosialisasikan kepada end user selama bahan B3 tersebut digunakan.


5.2.4. Ketika proses pemindahan bahan B3 dari kemasan atau wadah ke tempat penggunaan, pastikan untuk meminimalkan terjadinya tumpahan atau cecean.

5.2.5. Setelah proses pemindahan, pastikan bagian luar wadah atau kemasan B3 harus bebas dari cecean atau tumpahan.

5.3. Penanganan Limbah B3

5.3.1. Limbah B3 ditempatkan dalam wadah atau kemasan dengan persyaratan sebagai berikut :

- Tidak bocor
- Tidak berkarat
- Dilengkapi dengan penutup yang sesuai

	DIAN CIPTAMAS AGUNG	No. Dokumen	P-HSE-22
	PROSEDUR	Tanggal Efektif	10 Januari 2021
	PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3	Revisi	01
		Halaman	4 dari 6

- Lubang pengisian atau pengeluaran maka lubang tersebut harus tertutup rapat dan terkunci dengan kencang
- Diberi symbol dan label yang sesuai dengan karakteristik dan jenis limbah B3

5.3.2. Limbah B3 harus disimpan di dalam Tempat Pengumpul Sementara Limbah B3 dan ditempatkan dalam posisi berdiri serta pastikan dilengkapi simbol dan label yang sesuai

5.3.3. Dalam hal ketiadaan tempat penyimpanan sementara di atas Kapal, pembuangan Limbah B3 dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Agen atau menggunakan fasilitas penyimpanan Limbah B3 milik Client atau menggunakan fasilitas penyimpanan Limbah B3 milik Pelabuhan.

5.3.4. Setiap limbah hidrokarbon yang masuk dan keluar harus tercatat berdasarkan F-HSE-26 Catatan Pembuangan Sampah.

5.3.5. Selama proses pemindahan dari tempat penggunaan ke dalam wadah atau kemasan pastikan tidak terjadi tumpahan atau cecceran dan pastikan absorbent pad tersedia di lokasi pemindahan.

5.4. Material atau Bahan yang Terkontaminasi Hidrokarbon

5.4.1. Material atau barang bekas yang terkontaminasi hidrokarbon harus dibuang dan ditempatkan di wadah dengan persyaratan :

- Tidak berkarat
- Tidak bocor
- Terdapat penutup untuk mencegah masuknya air hujan
- Diberi label atau tanda sesuai dengan peruntukan

5.5. Pembuangan Limbah B3

5.5.1. Tempat pembuangan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5.5.2. Setiap wadah atau kemasan Limbah B3 yang akan dibuang ke tempat pengumpul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Tidak berkarat
- Tidak bocor
- Diberi penutup yang layak untuk mencegah terjadinya tumpahan atau masuknya air.
- Jika terdapat lubang pengisian atau pengeluaran maka lubang tersebut harus tertutup rapat dan terkunci dengan kencang.
- Diberi simbol yang sesuai dengan karakteristik dan jenis bahan hidrokarbon (Lampiran 7.2 Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)
- Diberi label (Lampiran 7.3 Simbol Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)
- Bagian luar kemasan atau wadah bersih dari cecceran atau tumpahan limbah hidrokarbon

5.5.3. Limbah hidrokarbon yang dikirim ke tempat pengumpul sementara harus dilengkapi dengan tanda serah terima dan manifest

5.5.4. Dalam hal ketidakterediaan tempat pengumpul Limbah B3, pembuangan Limbah B3 dapat dilakukan berkoordinasi dengan Agen atau menggunakan fasilitas penyimpanan Limbah B3 milik Client atau menggunakan fasilitas penyimpanan Limbah B3 milik Pelabuhan.

5.5.5. Pembuangan limbah hidrokarbon dari kapal harus sesuai dengan prosedur yang diatur oleh regulasi yang berlaku (MARPOL 73/78)

5.5.6. Pembuangan Limbah / Bahan Hidrokarbon dari kapal ke laut tidak diperbolehkan kecuali apabila dalam situasi keadaan tertentu yang membahayakan seluruh crew Kapal.

F-HSE-01.03
Rev.: 01

STATUS DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK
KEBUTUHAN HARDCOPY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER

LAMPIRAN
PENYERAHAN LIMBAH B3 KE VENDOR



LAMPIRAN 83
MINE PERMIT/IZIN MASUK AREA TAMBANG



LAMPIRAN 84
TRANSKIP WAWANCARA

- Peneliti :Pandu Aprianto
- Narasumber :Mapincara (Chief Engineer TB. Bintang 2003)
- Peneliti :Selamat siang bass, izin untuk bertanya-tanya terkait pengelolaan limbah B3 di TB. Bintang 2003 sebagai acuan untuk skripsi saya.
- Narasumber :Mau wawancara ya?
- Peneliti :Betul bas.
- Narasumber :Oke Pandu, silahkan.
- Peneliti :Bagaimana limbah B3 dihasilkan di kapal? Apa jenis limbah B3 yang biasa dijumpai dan bagaimana cara penanganannya?
- Narasumber :Limbah B3 dihasilkan di kapal melalui berbagai kegiatan dan proses di dalamnya. Beberapa contoh limbah B3 yang biasa dijumpai adalah minyak bekas dari mesin dan peralatan, limbah kimia seperti cat berbahaya atau pelarut beracun, baterai bekas, dan limbah medis. Untuk menangani limbah ini, kami mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam rencana pengelolaan limbah kapal. Kami memisahkan limbah sesuai jenisnya dan menyimpannya dalam wadah yang aman dan tertutup.
- Peneliti :Bagaimana bass proses pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 di kapal dilakukan?
- Narasumber :Pengumpulan limbah B3 dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kami memiliki tempat penyimpanan untuk limbah B3, seperti tangki atau drum penampungan limbah. Saat mengumpulkan limbah, kami memastikan untuk memisahkan jenis limbah agar tidak tercampur dan mencegah kontaminasi.
- Pewawancara :Apa langkah-langkah selanjutnya setelah limbah B3 terkumpul di kapal?
- Narasumber :Ketika kapal mencapai pelabuhan, limbah B3 akan dibuang dengan aman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan berkoordinasi dengan pihak kantor yaitu bapak Randy Mamola bahwa limbah di atas kapal sudah siap di turunkan ke darat untuk di kelola lebih lanjut

- Peneliti :Saya rasa cukup bass untuk wawancara kita mengenai pengelolaan limbah dikapal
- Narasumber :Sudah tidak ada lagi kah pandu yang ingin ditanyakan?
- Peneliti :Sudah bass cukup, terimakasih banyak bass untuk informasinya, sehat dan sukses selalu bass.
- Narasumber :Amiin Pandu, sama-sama.



LAMPIRAN 86
TRANSKIP WAWANCARA

- Peneliti :Pandu Aprianto
- Narasumber :Randy Mamola (Penanggung Jawab Operasional PT.Dian Ciptamas Agung Site Bunati)
- Peneliti :Selamat siang pak Randy, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar
- Narasumber :Siang Pandu, tidak apa-apa Pandu kebetulan ini lagi istirahat.
- Peneliti :Mohon izin pak Randy, saya ingin bertanya kepada bapak terkait pengelolaan limbah B3 di kapal untuk skripsi saya
- Narasumber : Iya Pandu silahkan.
- Peneliti :Setelah mendapat informasi dari crew kapal bahwa limbah di kapal sudah siap untuk diturunkan dan di kelola di darat, lalu bagaimana lagi pak proses pengelolaannya?
- Narasumber :Jadi setelah mendapatkan informasi dari crew kapal bahwa limbah di kapal sudah siap di kelola, saya langsung menghubungi vendor untuk menyerahkan limbah, dan sebelum menyerahkan limbah ke vendor kita melakukan pengecekan terkait limbah, yang dilakukan oleh team *safety* apakah pemisahan yang dilakukan oleh crew kapal sudah sesuai prosedur.
- Peneliti :Baik terimakasih pak Randy untuk informasi nya
- Narasumber :Iya Pandu Sama-sama, semoga skripsi nya lancar ya.
- Pewawancara :Aamiin pak Randy, terimakasih untuk doanya dan semoga bapak juga sukses selalu.
- Narasumber :Aamiin, sama-sama Pandu

LAMPIRAN 87

TRANSKIP WAWANCARA

- Peneliti :Pandu Aprianto
- Narasumber :Hendra S (*Health, Safety, and Environment* PT. Dian Ciptamas Agung)
- Peneliti :Assalamualaikum selamat siang pak Hendra, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar
- Narasumber :Waalaikumsalam, siang Pandu, tidak apa-apa mau wawancara ya?
- Peneliti :Mohon izin pak Hendra, saya ingin bertanya kepada bapak terkait pengelolaan limbah B3 di kapal.
- Narasumber : Iya Pandu silahkan.
- Peneliti :Bagaimana pak sistem pengelolaan limbah dikapal?
- Narasumber :Untuk pengelolaan limbah dikapal kita lebih terfokus kepada, pengumpulan dan pemisahan limbah berdasarkan jenisnya.
- Peneliti :Sebelum limbah diserahkan ke vendor apakah dilakukan pengecekan limbah terlebih dahulu pak?
- Narasumber :Ya pandu, sebelum diberikan ke vendor kita melakukan pengecekan terlebih dahulu, untuk memastikan pemisahan, dan alat penampungan sudah sesuai prosedur.
- Peneliti :Apa saja langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan yang aman dan tepat dari pengelolaan limbah di kapal?
- Narasumber :Ada beberapa langkah yang kita ambil. Kami memastikan bahwa setiap kapal memiliki rencana pengelolaan limbah yang terperinci dan diterapkan dengan benar. Kami juga melakukan audit dan inspeksi rutin terhadap kapal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan limbah. Jika terdapat temuan atau pelanggaran, maka tindakan perbaikan segera diambil.
- Pewawancara :Apakah bisa melihat secara langsung pak bagaimana limbah dikelola oleh vendor?
- Narasumber :Untuk melihat pengelolaan limbah secara langsung membutuhkan izin, dan itupun kita harus mengajukan pembuatan id card atau kartu izin memasuki

area kerja dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat kartu izin masuk area kerja dikarenakan ada syarat dan test nya untuk mendapatkan id card tersebut.

Pewawancara :Baik pak terimakasih banyak untuk informasinya,

Narasumber :Iya Pandu sama-sama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Pandu Aprianto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 27 April 1999
3. N I T : 561911337486 K
4. Program Studi : Kalk
5. Agama : Islam
6. Alamat : Perumahan Griya Abdi Negara Blok A4 Nomor 7
Rt. 003 Rw 00 Kel Sukabumi
Kec Sukabumi Prov Lampung. Bandar Lampung
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Supeni
 - b. Ibu : Marlina Wati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDI Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung (2005 – 2011)
 - b. SMP Negeri 12 Bandar Lampung (2011 – 2014)
 - c. SMA Negeri 1 Bandar Lampung (2014 – 2017)
 - d. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (2019 – 2023)

9. Pengalaman Praktik Darat (PRADA)

a. Perusahaan : PT. Dian Ciptamas Agung

Alamat : Jalan Provinsi KM. 190 No 15 RT 02/RW 01

Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu

Provinsi Kalimantan Selatan

